



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 346 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Nomor 140/30/409.37.8/KPTS/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 51 tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Kepala Desa Gandekan Nomor 10 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Jaten Nomor 20 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Kaliboto Nomor 140/23/409.37.3/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor 93/409.37.8/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor 140/30/409.37.8/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Kolomayan Nomor 13 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Kunir Nomor 141/19/409.27.10/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Pikatan Nomor 140/9/409.37.10/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pikatan

Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

13. Keputusan Kepala Desa Rejosari Nomor B/140/3/409.37.6/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Salam Nomor 9 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Tawangrejo Nomor 141/16/409.37.7/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Wonodadi Nomor 9 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran Diri atas nama Zuli Nurdiana Sari tertanggal 06 Juni 2023
 2. Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar nomor : 069/PP.06.1-LP/35.05.01.2007/2023 tertanggal 06 Juni 2023 perihal Pemberitahuan dan Pengusulan Pengganti Staf Sekretariat PPS
 3. Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Nomor 140/30/409.37.8/KPTS/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudari Zuli Nurdiana Sari sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Penggantian Saudari Siska Sugiarti sebagai Staf Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51 Tahun 2023 pada kolom 2 baris 12 sehingga menjadi berikut :

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	Jabatan
	Siska Sugiarti	Perempuan	Kebonagung	Staf Sekretariat PPS

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

HADI SANTOSA

Mahyuni

